



PUTUSAN

NOMOR 29/PID/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIUS HALEK Alias RIUS Alias HALEK ;**
Tempat lahir : Fukafehan ;
Umur/ Tgl. Lahir : 18 Tahun / 02 Maret 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Fukafehan A Desa Alas Utara Kecamatan Kopalima Timur Kabupaten Malaka ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMA kelas II ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh 1. HELIO MONEZ DE ARAUJO, SH. 2. FERDINANDUS BA'E, SH. Masing-masing Advokat dari kantor Advokat "TORONDO" yang beralamat di jl. Merdeka No. 40 Pasar Lama, Atambua-Belu berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B pada tanggal 24 Januari 2018 dengan Nomor Register : 4/HK.01/SK/I/2018/PN.ATB ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut umum sejak tanggal 08 Januari 2018 s/d tanggal 27 Januari 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 09 Februari 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B sejak tanggal 10 Februari 2018 s/d tanggal 10 April 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5 Maret 2018 s/d tanggal 3 April 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 4 April 2018 s/d tanggal 2 Juni 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pid.B/2018/PN Atb. tanggal 28 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan No.Reg.Perkara PDM- 17/ATAMB/01/2018, tertanggal 08 Januari 2018, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa MARIUS HALEK ALIAS RIUS ALIAS HALEK pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2017, sekira pukul 07.00 Wita atau pada suatu waktu dibulan Juni dalam tahun 2017, bertempat di Jalan raya Dusun Fukafehan A, Desa Alas Utara, Kecamatan Kobalima Timur Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **melakukan penganiayaan kepada korban VINSENSIUS SERAN ALIAS VINSEN** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Silvester Suri sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa, kemudian korban datang dan berkata "*hana wa onan, nasa emi urus hakat de* (berenti sudah, kenapa kamu ini urus bakalai saja)", dan Terdakwa langsung membalikan badan ke arah korban dan berkata kepada korban "*at o tenik kah* (kamu juga kah)", kemudian Terdakwa dengan tangan kanan langsung mencabut pisau bersarung yang digantung/diselempangkan Terdakwa di leher dekat bagian dada sebelah kiri, kemudian Terdakwa menikam ke arah dada korban, tetapi korban langsung menangkis pisau tersebut dengan tangan kanan korban sehingga mengenai pergelangan tangan kanan korban. Kemudian korban dengan tangan berdarah berlari dan Terdakwapun ikut mengejar korban, namun pada saat yang bersamaan datanglah Yakobus Lau Alias Kobus dengan mengangkat batu dan berkata kepada Terdakwa "*manawa onan Halek* (berenti sudah Halek)", sehingga Terdakwa berhenti mengejar korban dan korban melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi Kobalima ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka tampak luka robek pada pergelangan tangan kanan pasien sebanyak satu buah, panjang luka dua koma delapan sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, jarak dua belas sentimeter dari siku, tepi luka rata, dinding luka berupa kulit dan jaringan lemak, bentuk luka elips dan dasar luka lemak sesuai dengan Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repertum Puskesmas Namfalus Nomor : 08.03/385/ Pusk.Namf/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 yang ditandatangani dr. Maria Krishanta Manek ;

Perbuatan Terdakwa MARIUS HALEK ALIAS RIUS ALIAS HALEK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARIUS HALEK ALIAS RIUS ALIAS HALEK waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang merupakan pelajar yang kesehariannya membawa pisau 1 (satu) bilah pisau terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan pisau sekitar 35 centimeter, panjang isi pisau sekitar 23 centimeter sedangkan panjang gagang sekitar 10 centimeter. Bahwa berawal pada saat Silvester Suri sedang bertengkar mulut dengan Terdakwa, kemudian korban datang dan berkata "*hanawa onan, nasa emi urus hakat de* (berenti sudah, kenapa kamu ini urus bakalai saja)", dan Terdakwa langsung membalikan badan ke arah korban dan berkata kepada korban "*at o tenik kah* (kamu juga kah)", kemudian Terdakwa dengan tangan kanan langsung mencabut pisau bersarung yang digantung/diselempangkan Terdakwa di leher dekat bagian dada sebelah kiri, kemudian Terdakwa menikam ke arah dada korban, tetapi korban langsung menangkis pisau tersebut dengan tangan kanan korban sehingga mengenai pergelangan tangan kanan korban. Kemudian korban dengan tangan berdarah berlari dan Terdakwapun ikut mengejar korban, namun pada saat yang bersamaan datanglah Yakobus Lau Alias Kobus dengan mengangkat batu dan berkata kepada Terdakwa "*manawa onan Halek* (berenti sudah Halek)", sehingga Terdakwa berhenti mengejar korban dan korban melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi Kobalima ;

Perbuatan Terdakwa MARIUS HALEK ALIAS RIUS ALIAS HALEK, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 17/P.3.13/Euh.2/01/2018 tanggal 05 Januari 2018, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIUS HALEK Alias. RIUS Alias HALEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan dan tanpa hak menggunakan atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIUS HALEK Alias. RIUS Alias HALEK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Atb tertanggal 28 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARIUS HALEK Alias RIUS Alias HALEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penganiayaan dan tanpa hak membawa alat penikam" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua pada hari SENIN tanggal 5 Maret 2018, sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.ATB ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sebagaimana tertera dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Atb ;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sebagaimana tertera dalam Akta Tanda terima memori banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.ATB dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Atb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana tertera dalam Akta Penerimaan kontra memori banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.ATB dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan seksama kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Atb ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang telah diberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 dan Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2018 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Atb tanggal 28 Februari 2018 Terdakwa melalui Kuasa hukum telah diajukan banding tanggal 5 Maret 2018, oleh karena banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Kuasa hukum telah mengajukan memori banding yang isinya sebagai berikut :

Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, selanjutnya disebut MAJELIS, yang memeriksa dan mengadili perkara pembanding pada tingkat pertama ;


I. TELAH KHILAF DALAM PERTIMBANGAN FAKTANYA




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Majelis dimaksud, yang dianggap telah khilaf tentang faktanya tersebut, sebagaimana Putusan Yang Dibanding Halaman 17 Alinea I sampai II, yaitu :
 - Menimbang, bahwa terhadap luka yang diderita oleh saksi korban sehingga berbentuk elips Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa apabila Penasihat Hukum Terdakwa penyebab luka lebih kepada kuku manusia maka perlu dipertanyakan setajam apakah kuku dari terdakwa tersebut sehingga luka yang diakibatkan bisa sedalam sebagaimana hasil Visum Et Refertum yang berbunyi panjang luka dua koma delapan sentimeter, lebar nol koma tujuh sentimeter, jarak 12 sentimeter dari siku, tepi luka rata, dinding luka berupa kulit dan jaringan lemak, bentuk luka elips dan dasar luka lemak ;
 - Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim baca secara teliti hasil Visum Et Refertum tersebut bahwa luka yang dialami oleh saksi korban adalah luka dalam karena sampai mengenai jaringan lemak, karena apabila luka karena kuku hanya akan sampai dengan lapisan kulit luar saja dan luka bentuk elips ini karena terbelahnya kulit sampai dengan lapisan lemak sehingga tampak dari luar seperti elips dan tidak cukup di situ pula bahwa luka tersebut juga rata sehingga tidak mungkin bisa rata apabila tidak karena benda tajam, karna apabila tidak tajam maka luka tersebut tidak akan teratur ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis tersebut pada Halam 17 di atas, hal ini telah menyangkut pengetahuan khusus, dan Majelis tidak mempunyai pengetahuan khusus dalam hal ini, oleh karena itu apabila Majelis hendak mempertimbangkan hal ini, Majelis seharusnya menggunakan pengetahuan yang sudah umum atau suatu referensi tertentu untuk itu ;
3. Bahwa sudah merupakan pengetahuan umum, susunan tubuh manusia atau anatomi kulit tubuh manusia terdiri dari kulit, lemak, otot, kemudian tulang. Hal tersebut bisa dilihat dari gambar di bawah ini :



4. Bahwa apabila Majelis menolak menerapkan pengetahuan umum yaitu susunan tubuh lapisan terluar kulit, di bawah kulit adalah lemak, baru otot di bawah lemak, maka Majelis harus menggunakan referensi tertentu. Di era kemajuan teknologi internet sekarang, banyak referensi bisa diperoleh dengan mudah melalui *browsing* ;
5. Bahwa salah satu referensi yang kami peroleh dari internet: <http://www.dosenpendidikan.com/penjelasan-bagian-bagian-lapisan-kulit-beserta-fungsinya-secara-lengkap/> bahwa anatomi kulit memiliki 3 susunan, pertama adalah “epidermis” bahasa awamnya “kulit ari” dan arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): “**epidermis** /epi-der-mis/ épidérmis/ *n* 1 Anat lapisan luar kulit untuk pelindung, tidak peka, dan tidak berpembuluh darah; kulit ari”, lapisan kedua “dermis” bahasa awamnya “kulit jangat” dan arti menurut KBBI: “**dermis**/der-mis//dérmiss/ *n* Anat 1 lapisan atau jaringan kulit di bawah epidermis, lapisan ketiga adalah “hipodermis” bahasa awamnya “jaringan ikat” dan arti menurut KBBI adalah “**hipodermis**/hi-po-der-mis//hipodérmis/ *n* Bio lapisan atau beberapa lapisan sel yang khas, terdapat di bawah kulit ari (epidermis) yang bentuknya berbeda dari jaringan di bawahnya” dengan gambar tentang susunan kulit dari kulit ari, kulit jangat, dan jaringan ikat yang kami peroleh dari: https://www.google.co.id/search?q=kulit+jangat&rlz=1C1GKLA_enID756ID757&tbm=isch&source=i&ictx=1&fir=L8AL0WDDLFZpHm%253A%252Cvr4F7mDmlohMPM%252C_&usg=__EfFxroIMyDjSUAmQsAQMWiYX0Do%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjH4ZXbgOfZAhXK6Y8KHRUnAbUQ9QE_IOTAB#imgrc=fTqt_rWpifntIM adalah sebagai berikut :



6. Bahwa apabila Majelis hendak menyimpulkan lukanya dalam, seharusnya juga mengambil dari referensi yang ada, salah satunya dari: <https://ichaemilisafis.wordpress.com/2012/11/12/anatomi-fisiologi-kulit/> bahwa tebal kulit adalah antara 1,5 – 5 mm, bergantung pada letak kulit, umur, jenis kelamin, suhu, dan keadaan gizi. Kulit paling tipis pada kelopak mata, penis, labium minor dan bagian medial lengan atas, sedangkan kulit tebal terdapat di telapak tangan dan kaki, punggung, bahu, dan bokong ;
7. Bahwa sesuai referensi di atas, luka kulit pada pergelangan tangan tentu kurang dari 5 mm karena ukuran 5 mm adalah paling tebal dan di daerah telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong, sementara luka saksi Korban adanya di pergelangan tangan ;
8. Bahwa dengan demikian sudah ada pengetahuan umum dan referensi tertentu untuk menafsirkan hasil Visum Et Refertum yang isinya “Dinding luka berupa kulit dan jaringan lemak, bentuk luka elips dan dasar luka lemak”, yang artinya luka tersebut hanya sedalam kulit luar yang kedalamannya kurang dari 5 mm, tidak sampai pada lemak di dasarnya apalagi otot yang lebih di dasarnya lagi ;
9. Bahwa selain keberatan terhadap pertimbangan tentang “lukanya dalam” tersebut, Penasehat Hukum juga keberatan terhadap pertimbangan “**dan luka bentuk elips ini karena terbelahnya kulit sampai dengan lapisan lemak sehingga tampak dari luar seperti elips dan tidak cukup di situ pula bahwa luka tersebut juga rata sehingga tidak mungkin bisa rata apabila tidak karena benda tajam**” ;
10. Bahwa oleh karena bentuk luka “Elips” tersebut merupakan keadaan yang sudah terbukti, yakni keadaan yang diterangkan berdasarkan sumpah untuk itu oleh pejabat resmi dalam bentuk Visum Et Refertum ;
11. Bahwa Menurut *Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350* “Visum Et Refertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”. Menurut pendapat D Tjan Han Tjong, dalam buku karangan R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, (Bandung: Tarsito, 1981) hal. 18, “Visum Et Refertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya tanda bukti (*corpus delicti*), seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan tanda bukti (*corpus delicti*)” ;

12. Bahwa Majelis wajib menerima hasil Visum Et Refertum tersebut sebagai sesuatu yang benar adanya karena sudah atas dasar sumpah dan pengetahuan yang sebaik-baiknya, kecuali dapat dinyatakan sebaliknya atau diterangkan oleh ahlinya. Dengan demikian, pertimbangan Majelis bahwa **“terbelahnya kulit sampai dengan lapisan lemak sehingga tampak dari luar seperti elips”**, hal tersebut artinya Majelis telah mengubah isi Visum Et Refertum, yang mana isinya menyatakan “bentuk luka elips” menjadi “tampak dari luar seperti elips”, yang artinya lukanya bukan elips ;
13. Bahwa sudah sebagaimana biasanya, apabila suatu luka disebabkan oleh benda tajam, maka dokter akan menuangkannya dalam Visum Et Refertum pada bagian Simpulan dengan kata-kata “Akibat trauma benda tajam”, sedangkan Visum Et Refertum perkara ini tanpa menyebutkan “akibat trauma benda tajam dan berapa dalamnya” ;
14. Bahwa oleh karena itu apabila Majelis merasa suatu Visum Et Refertum kurang jelas karena tanpa Simpulan “Akibat trauma benda tajam dan tanpa menyebut berapa dalamnya luka” seperti pada perkara ini, KUHAP telah menentukan cara-caranya, yakni Ketua Majelis dapat menghadirkan ahlinya atau meminta Visum Et Refertum baru yang memuat Simpulan tentang itu sebagaimana ketentuan KUHAP Pasal 180 Ayat (1) “Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”, sehingga dengan prosedur demikian menjadi sah bagi Majelis untuk menambah atau mengurangi keadaan Visum Et Refertum sebagai suatu akta otentik, tanpa hal-hal tersebut Majelis wajib menerimanya sebagai benar ;
15. Bahwa selain itu, Penasehat Hukum juga keberatan terhadap pertimbangan Majelis, **“bahwa luka tersebut juga rata sehingga tidak mungkin bisa rata apabila tidak karena benda tajam”**. Hal keberatan ini karena kata-kata dalam Visum Et Refertum tersebut **“... tepi luka rata, dinding luka berupa kulit dan jaringan lemak, bentuk luka elips”** ;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa jikalau disimak dengan baik, di sini ada kata-kata “tepi luka rata” dan “dinding luka berupa kulit dan jaringan lemak” serta “bentuk luka elips”. Oleh karena itu, Penasehat Hukum kabur tentang maksud pertimbangan Majelis tersebut, sebab kata-kata “tepi luka rata” menunjukkan kepada ujung permukaan luka pada suatu bidang secara horizontal (rata), sehingga tepi luka rata artinya tidak ada bagian luka yang bengkak antara belahan luka yang satu dengan belahan luka yang lain secara horizontal, sedangkan pertimbangan Majelis tersebut lebih kepada “dinding luka” yang menunjukkan kepada bidang vertikal karena suatu luka sayatan benda tajam akan menghasilkan dinding luka yang rata dan bentuk luka yang lurus secara vertikal, bukan bentuk luka elips seperti perkara ini. Oleh karena Visum Et Refertum menyebutkan “tepi luka rata dan bentuk luka elips” bukan “dinding luka rata dan bentuk luka lurus”, maka pertimbangan Majelis tersebut sudah merupakan suatu kekhilafan yang nyata oleh karena hanya atas dasar pendapat atau rekaan Majelis sendiri ;
17. Bahwa larangan bagi Majelis menggunakan pertimbangan hanya atas pendapat atau rekaan ditarik dari ketentuan KUHAP Pasal 185 Ayat (5), “Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”. Ketentuan ini maksudnya Majelis dilarang menggunakan keterangan saksi yang hanya berdasarkan pendapat atau rekaan, dengan demikian Majelis sendiri pun sudah dengan sendirinya harus menghindari pertimbangan atas dasar pendapat atau rekaan” tersebut ;
18. Bahwa atas dasar tersebut, pertimbangan Majelis “***bahwa luka yang dialami oleh saksi korban adalah luka dalam karena sampai mengenai jaringan lemak, karena apabila luka karena kuku hanya akan sampai dengan lapisan kulit luar saja dan luka bentuk elips ini karena terbelahnya kulit sampai dengan lapisan lemak sehingga tampak dari luar seperti elips dan tidak cukup di situ pula bahwa luka tersebut juga rata sehingga tidak mungkin bisa rata apabila tidak karena benda tajam,***” merupakan suatu kekhilafan, sebab Majelis tidak mempunyai pengetahuan khusus tentang itu dan dalam pertimbangannya tidak menggunakan pendekatan pengetahuan umum atau referensi tertentu maupun menghadirkan ahlinya atau meminta bahan baru untuk bisa menyatakan hal lain terhadap Visum Et Refertum, melainkan hanya berdasarkan pendapat atau rekaan belaka, maka sudah sepatutnya Penasehat Hukum mohon, kiranya Pengadilan pada tingkat Banding ini berkenan membatalkan Putusan Yang Dibanding selanjutnya mengadili sendiri dengan sebaik-baiknya ;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/PID/2018/PT KPG



II. BELUM MEMPERTIMBANGKAN MOTIF PERBUATAN

1. Bahwa setiap perbuatan tentu ada motifnya, apalagi perbuatan Terdakwa, anak yang sementara masih duduk di bangku sekolah SMA Kelas II, membawa pisau dalam keadaan pisau tersebut ada tali gantungannya, sehingga digantungkan pada tubuh dari bahu kanan menyilang sampai berada di samping pinggang kiri, lalu Terdakwa mencabutnya dan menikamkan menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi Korban, akan tetapi saksi Korban menangkisnya dan pisaunya hanya mengenai pergelangan tangan saksi Korban ;
2. Bahwa para Penasehat Hukum telah meminta keterangan kepada saksi Korban dan saksi-saksi lain juga kepada Terdakwa dalam sidang, akan tetapi seorang pun tidak ada yang tahu, apa persoalannya sebagai motif Terdakwa berusaha menikam saksi Korban pada bagian dada, walau demikian tetap saja tidak seorang pun tahu tentang persoalannya. Para Penasehat Hukum juga sudah memeriksa dalam Surat Dakwaan dan tidak ada uraian materil apa pun tentang motif perbuatan Terdakwa ;
3. Bahwa oleh karena itu, Penasehat Hukum telah mengajukan dalam Pembelaan, agar Majelis dapat memberikan pertimbangan hukumnya tentang ketiadaan motif perkara ini, dengan demikian supaya Majelis, Penuntut Umum, Penasehat Hukum, atau siapa saja bisa memperoleh keyakinan yang seyakini-yakinnya tanpa keraguan yang beralasan tentang kebenaran keterangan saksi Korban dan saksi-saksi Penuntut Umum, oleh karena Terdakwa maupun saksi-saksi Terdakwa di bawah sumpah telah membantah keterangan saksi Korban dan para saksi Penuntut Umum ;
4. Bahwa ternyata, baik Penuntut Umum dalam Tuntutan dan Repliknya maupun Majelis dalam Putusannya, tidak ada yang dapat menguraikan tentang motif atau persoalan yang mendasari latar belakang adanya peristiwa Terdakwa membawa pisau dan menikam menggunakan tangan kanan ke arah dada saksi Korban tersebut ;
5. Bahwa apabila kita menyimak keterangan Terdakwa, "Sabtu pagi harinya, Terdakwa rencana mau pergi ojek ke Halilulik, sampai di depan rumah saksi Silvester Suri, saksi Silvester Suri langsung cegat dan mengatakan, "Kau jago ka?" Kemudian saksi Silvester Suri pukul Terdakwa di atas motor", dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Terdakwa di bawah sumpah bahwa mereka melihat saksi Silvester Suri dan saksi Korban memukul Terdakwa di depan rumah saksi Silvester Suri dalam keadaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di atas sepeda motor, dan dihubungkan lagi dengan keterangan saksi Silvester Suri sendiri bahwa "Pada jam 07.00 Wita, Saksi berdiri di pintu, Saksi lihat, Terdakwa kasih keluar motor dari dalam rumah Terdakwa", maka sudah ada saling persesuaian sedemikian rupa bahwa yang punya motif dan tahu motifnya adalah saksi Silvester Suri sendiri, sebagai orang yang mula-mula sudah berdiri di depan pintu rumah dan sudah mengamati Terdakwa, yang sementara mengeluarkan sepeda motornya dari dalam rumahnya ;

6. Bahwa dengan saksi Silvester Suri tahu motifnya akan tetapi menutupinya, hingga perkara ini menjadi tanpa motif apapun, menunjukkan peristiwa yang sesungguhnya bukan sebagaimana keterangan saksi Korban dan para saksi Penuntut Umum tersebut ;
7. Bahwa keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan, maka Keterangan saksi Silvester Suri dalam sidang, apabila kita mau menyimaknya secara jeli, perlu mengkaji kembali peristiwa dan keadaannya, oleh karena saksi Silvester Suri menerangkan di bawah sumpah dalam sidang, bahwa pada waktu dan tempat kejadian, saksi Silvester Suri sementara dikeroyok oleh Ibu Kandung dan saudari kandung Terdakwa lalu saksi Korban datang menegur baru Terdakwa berusaha menikamnya menggunakan pisau ;
8. Bahwa peristiwa ibu kandung dan saudari kandung perempuan mengeroyok tersebut hanya muncul dari keterangan saksi Silvester Suri sendiri, tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi lain maupun keterangan Terdakwa dan tanpa persesuaiannya dengan tindak pidana itu sendiri yakni tindak pidana perkara ini adalah perbuatan dengan pelaku tunggal tanpa orang lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHP Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, sehingga apabila Ibu kandung dan Saudari kandung Terdakwa bersama-sama mengeroyok saksi Silvester Suri dan saksi Korban sekaligus, maka tentu tindak pidananya adalah pengeroyokan dengan juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 ;
9. Bahwa dengan demikian, saksi Silvester Suri telah ternyata menyembunyikan motifnya, dan telah memberikan keterangan tentang suatu peristiwa yang berlainan dengan keterangan saksi lain dan keterangan Terdakwa serta berlainan pula dengan tindak pidana itu sendiri, oleh karena itu keterangannya tersebut tidak dapat meyakinkan dan tidak dapat ditarik suatu petunjuk dari padanya sebagaimana ketentuan KUHP Pasal 188 Ayat (1), "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya” ;

10. Bahwa oleh karena itu tidak ada petunjuk tentang Terdakwa adalah pelakunya, melainkan saksi Silvester Suri itulah pelakunya, yaitu orang yang telah mengamati dengan berdiri di pintu rumahnya dan melihat Terdakwa sementara mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumahnya lalu ketika Terdakwa sampai di depan rumah saksi Silvester Suri, Terdakwa dicegat dan dipukul oleh saksi Silvester Suri dalam keadaan Terdakwa masih di atas sepeda motor, lalu saksi Korban datang dan ikut mengeroyok Terdakwa hingga antara Terdakwa dengan saksi Korban dan saksi Silvester Suri terjadi perkelahian sampai timbul luka pada bagian pergelangan tangan saksi Korban ;
11. Bahwa luka tersebut sesuai Visum Et Refertum perkara ini berbentuk “elips”, yaitu luka yang lebih menyerupai “luka akibat kuku” ;
12. Bahwa Penuntut Umum tidak menghadirkan ahli dalam persidangan ini, oleh karena itu Penasehat Hukum hanya bisa mengambil simpulan berdasarkan pengetahuan umum bahwa luka elips lebih sesuai dengan bentuk kuku dan telah diperkuat dengan referensi tentang itu sebagaimana dalam Pembelaan Terdakwa pada Angka 25, “<http://karikaturijo.blogspot.co.id/2010/06/diskripsi-luka-forensik.html> dengan Judul: **Deskripsi Luka Ilmu Forensik** dikatakan pada huruf d., “ Di dalam kasus penjeratan dengan tangan (manual strangulation), atau yang lebih dikenal dengan istilah pencekikan, maka kuku jari pembunuh dapat menimbulkan **luka lecet yang berbentuk garis lengkung atau bulan sabit**; di mana dari arah serta lokasi luka tersebut dapat diperkirakan apakah pencekikan tersebut dilakukan dengan tangan kanan, tangan kiri atau keduanya” ;
13. Bahwa dengan ketiadaan motif perbuatan Terdakwa, dengan saksi Silvester Suri telah menyembunyikan motif perkara ini, dengan keterangan Silvester Suri yang berlainan sendiri dengan alat bukti lain dan dengan tindak pidana itu sendiri, sebaliknya keterangan Terdakwa telah bersesuaian sedemikian rupa dengan keterangan saksi dan alat bukti surat, dengan adanya Visum Et Refertum telah membuktikan bentuk luka “elips” yang diperkuat dengan referensi “bentuk luka elips disebabkan oleh kuku” tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Penasehat Hukum untuk menolak pertimbangan Majelis yang hanya berdasarkan atas pendapat atau rekaan belaka tanpa menggunakan pengetahuan umum maupun referensi tertentu maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan ahlinya atau setidaknya meminta hasil Visum Et Refertum baru sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

14. Bahwa dalam keterangan saksi sebagaimana Putusan Yang Dibanding, Majelis tidak memuat keterangan saksi Silvester Suri mengaku dikeroyok oleh ibu kandung dan saudari kandung Terdakwa tersebut, hal itu karena Majelis kurang ketelitian dalam pencatatan fakta persidangan dan hanya *copy-paste* dari Penuntut Umum sebagaimana di bagian akhir dari semua keterangan saksi tersebut, Majelis menuliskan keterangan yang sama semua, yakni “Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan”, padahal Terdakwa telah keberatan sejak dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga selesainya pemeriksaan Terdakwa dalam persidangan ini ;
15. Bahwa dengan demikian telah ternyata ada kehilafan Majelis yang nyata tentang faktanya, oleh karena itu Penasehat Hukum memohon, kiranya pengadilan pada tingkat Banding berkenan membatalkan kembali Putusan Yang Dibanding selanjutnya mengadili sendiri dengan sebaik-baiknya ;

III. TELAH MELANGGAR PERINTAH HUKUM ACARA

1. Bahwa pertimbangan Majelis tentang dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam Putusan Yang Dibanding diambil hanya berdasarkan keterangan saksi Korban dan para saksi lain dari pihak Penuntut Umum, padahal keterangannya tersebut bertentangan dengan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi dari pihak Terdakwa secara sah pula, sehingga Majelis perlu mencermatinya lebih lanjut, keterangan mana yang bersesuaian dengan alat bukti lain seperti surat, petunjuk (peristiwa atau keadaan atau tindak pidana itu sendiri), barang bukti, termasuk Visum Et Refertum tentang luka yang mana merupakan alat bukti tubuh (*corpus delicti*) perkara ini ;
2. Bahwa hal tersebut merupakan perintah ketentuan KUHAP Pasal 185 Ayat (6), “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, **hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:** a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain” ;
3. Bahwa ketentuan KUHAP tersebut menggunakan kata-kata “harus dengan sungguh-sungguh” maka jelas merupakan perintah dengan sungguh-sungguh kepada hakim, oleh karena itu hakim wajib menerapkannya dengan sungguh-sungguh pula sebagaimana mestinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis dalam Putusan Yang Dibanding tanpa mempertimbangkan persesuaian dan tanpa pertimbangan akan adanya petunjuk, maka pertimbangan tersebut sudah barang tentu tidak dapat meyakinkan, oleh karena itu perlu memeriksa dan mengadili kembali demi suatu kebenaran materil ;
5. Bahwa kami Penasehat Hukum telah mengajukan dalam Pembelaan, keterangan saksi Korban dengan para saksi Penuntut Umum bertentangan dengan hasil Visum Et Refertum, yakni saksi Korban menerangkan, Terdakwa menikamnya menggunakan pisau dan mengenai pergelangan tangan, lalu keterangannya tentang pisau tersebut bentuknya lurus dengan kedua sisi tajam dan ujung runcing sebagaimana gambar alat bukti pisau dalam Berkas Perkara, sedangkan keterangan Visum Et Refertum menerangkan bentuk luka "elips" tanpa keterangan "akibat trauma benda tajam" dan tanpa keterangan "berapa dalamnya luka" pada Simpulannya ;
6. Bahwa kemudian hal keterangan saksi Korban dan kawan-kawan tersebut seolah-olah bersesuaian hanya karena Majelis mengubah isi Visum Et Refertum, yang menyatakan bentuk luka "elips", menjadi bentuk luka kelihatan seperti "elips", sebagaimana pertimbangan Majelis tersebut dalam Putusan Yang Dibanding Halaman 17 Alinea II, "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim baca secara teliti hasil Visum Et Refertum tersebut bahwa luka yang dialami oleh saksi korban adalah luka dalam karena sampai mengenai jaringan lemak, karena apabila luka karena kuku hanya akan sampai dengan lapisan kulit luar saja dan **luka bentuk elips ini karena terbelahnya kulit sampai dengan lapisan lemak sehingga tampak dari luar seperti elips...**";
7. Bahwa dengan demikian Majelis telah mengubah isi Visum Et Refertum dan hal ini melanggar hukum pembuktian dengan alat bukti surat otentik, yakni Visum adalah alat bukti tentang keadaan tubuh manusia (corpus delicti) sebagai laporan ahli berdasarkan sumpah dan pengetahuan sebaik-baiknya sebagaimana uraian Romawi I Angka 11 di atas sebelumnya, yang mana Majelis wajib menerimanya sebagai benar tanpa ada penafsiran sendiri terhadapnya ;
8. Bahwa pertimbangan Majelis tanpa memperhatikan hal persesuaian tersebut karena memang Penuntut Umum telah gagal membuktikan adanya persesuaian dari alat bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa, oleh karena Penuntut Umum telah gagal padahal sebagai pihak yang berkewajiban membuktikan dakwaannya, maka Majelis yang adalah bukan Penuntut Umum, sudah seharusnya menerima keterangan Terdakwa

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah saling bersesuaian antara keterangan Terdakwa dengan keterangan para saksi Terdakwa di bawah sumpah dan dengan alat bukti surat serta dengan keadaan berupa ketiadaan motif perbuatan dan ketiadaan Barang Bukti Pisau dalam perkara ini sebagai alat bukti petunjuk bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

9. Bahwa dengan demikian Panasehat Hukum Terdakwa memohon, sudi kiranya pengadilan pada tingkat Banding ini berkenan membatalkan kembali Putusan Yang Dibanding, untuk selanjutnya mengadili sendiri sengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya ;

IV. PERMOHONAN

Atas dasar segala uraian tersebut di atas, para Penasehat Hukum Terdakwa memohon, pengadilan tingkat Banding berkenan memeriksa dan mengadili serta mengabulkan Permohonan Banding Terdakwa, untuk selanjutnya memutuskan :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan Banding Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Yang Dibanding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum ;
- Memerintahkan untuk segera membebaskan Terdakwa dari penahanannya;
- Memulihkan kembali nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagaimana semula ;
- Menyatakan Barang Bukti dalam perkara ini Nihil ;
- Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat kepada negara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Puskesmas Namfalus Nomor : 08.03/385.Pusk.Namf/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada pergelangan tangan kanan pasien **akibat kekerasan benda tajam ;**

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam 183 KUHAP berbunyi *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"*. Sehingga dari hal tersebut yang menjadi dasar menghukum seseorang adalah 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim dan bukanlah barnag bukti. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penuntut Umum menerangkan Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau melukai pergelangan tangan saksi korban dikuatkan dengan luka pada pergelangan tangan saksi korban sebagaimana alat bukti surat Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa yang berada pada saat itu sehingga diperoleh suatu petunjuk ;
3. Bahwa perbuatan Yakobus Lau tersebut untuk menghentikan Terdakwa mengejar saksi korban dengan menggunakan pisau dan hal tersebut diakui terdakwa pada saat itu saksi Yakobus Lau hendak melemparkan batu ke arah Terdakwa dan hal tersebut membuat Terdakwa berhenti mengejar saksi korban.
4. Bahwa perlu ditekan saksi Maria Goreti Rafu memiliki hubungan darah dengan Terdakwa dan tidak disumpah sehingga tidak ada nilai pembuktiannya secara kuat ;
5. Bahwa Penasehat Hukum tidak menyimak persidangan dengan cermat, karena ditegaskan oleh saksi-saksi yang dihadirkan Penasehat Hukum menjelaskan bahwa para saksi tersebut **tidak mengetahui** apakah terdakwa membawa pisau atau tidak karena posisi dari para saksi tersebut dari jarak jauh yaitu ada yang lebih dari 50 meter dan ada yang 100 meter dan tidak melihat kejadian dari awal hingga akhir dan hanya melihat saksi Yokobus Lau angkat batu hendak melempar kepada Terdakwa agar Terdakwa pergi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mengetahui motif, Penuntut Umum sudah menjelaskan pada poin pertama sehingga tidaklah perlu Penuntut Umumanggapi ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menolak banding Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan :

1. Menyatakan **Terdakwa MARIUS HALEK ALIAS RIUS ALIAS HALEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan dan tanpa hak menggunakan atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP DAN Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MARIUS HALEK ALIAS RIUS ALIAS HALEK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun Penjara** dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Atb tanggal 28 Februari 2018, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana memori banding maupun kontra memori banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dengan pendapatnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP., sudah tepat dan benar menurut hukum, yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 29/PID/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Atb tanggal 28 Februari 2018 atas nama terdakwa MARIUS HALEK Alias MARIUS yang dimintakan banding tersebut **dapat dipertahankan, dan harus dikuatkan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dihukum dan terdapat cukup alasan maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang perubahan "ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Atb tanggal 28 Februari 2018 atas nama terdakwa MARIUS HALEK G Alias MARIUS yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Membebani biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Terdakwa yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **16 April 2018** yang terdiri **LAMSANA SIPAYUNG, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **MARINGAN MARPAUNG, SH.MH.** dan **TUTUT TOPO S., SH.M.H.um.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 29/PEN.PID/2018/PT KPG tanggal 22 Maret 2018 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 April 2018** oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Ub. Panitera Muda Perdata Nomor 29/PID/2018/PT KPG tanggal 23 Maret 2018, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum .-

Hakim Anggota,

TTD.

1. MARINGAN MARPAUNG, SH.MH.

TTD.

2. TUTUT TOPO S., SH.M.H.um.

Hakim Ketua,

TTD.

LAMSANA SIPAYUNG, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

TTD.

EMILIANA TOYO

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. ADI WAHYONO, SH.MH.

N I P . 19611113 198503 1004

